

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi Kasus Polres Sumenep)

Heppy Trio Ananda¹, Abdul Wahid², Arfan Kaimuddin³

Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

Email: Perwira187@gmail.com

Abstract

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change in consciousness. Narcotics in their use can provide benefits in health science but can also cause negative impacts if misused. Nowadays narcotics abuse often occurs in society which is also carried out by children as intermediaries, so that then they get prosecution from the Police. The police themselves with their duties as law enforcers with the aim of protecting the interests of the community against criminal acts that violate the life, body, property, honor, independence and violate the legal interests of the community and the state. This study aims to determine the forms of legal protection for children who are narcotics intermediaries at the Sumenep Police, to find out the implementation of legal protection for children as narcotics intermediaries based on Law Number 35 of 2014 at the Sumenep Police, and to find out what are the obstacles in providing legal protection for children who are traffickers of narcotics at the Sumenep Police. The research method in this research is juridical-empirical. The results obtained are: that it is known that there are forms of legal protection for children who are intermediaries of narcotics at the Sumenep Police such as diversion, rehabilitation and child investigators are not fully carried out, that the implementation of law number 35 of 2014 concerning child protection has been carried out properly by the Sumenep Police such as activities to bring in Bapas and P2TP2A, and it is known that after this law was formed and enacted, law enforcers who run it experience obstacles or obstacles, namely short time and inadequate facilities.

Keywords: *Narcotics, Intermediary, Children, Law. Child protection*

ABSTRAK

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Narkotika dalam penggunaannya dapat memberikan manfaat dalam ilmu kesehatan namun juga dapat menimbulkan dampak negative apabila disalahgunakan. Dewasa ini penyalahgunaan narkotika kerap terjadi di masyarakat yang juga dilakukan oleh anak

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

sebagai perantaranya, sehingga kemudian mendapatkan penindakan dari Kepolisian. Kepolisian sendiri dengan tugasnya sebagai penegak hukum dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindak-tindak pidana yang melanggar jiwa, badan, harta, kehormatan, kemerdekaan dan melanggar kepentingan hukum masyarakat dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi perantara narkoba di Polres Sumenep, mengetahui implementasi dari perlindungan hukum terhadap anak sebagai perantara narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Polres Sumenep, dan mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi perantara narkoba di Polres Sumenep. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: bahwa diketahui adanya bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi perantara narkoba di Polres Sumenep seperti diversi, rehabilitasi dan penyidik anak tidak dilakukan sepenuhnya, bahwa peimplementasian undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah dilaksanakan dengan baik oleh Polres Sumenep seperti kegiatan mendatangkan bapas dan P2TP2A, dan diketahui bahwa setelah undang-undang ini dibentuk dan diresmikan, penegak hukum yang menjalankan mengalami hambatan atau kendala yaitu waktu yang singkat dan fasilitas yang tidak memadai.

Kata Kunci: Narkoba, Perantara, Anak, Hukum. Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga, anak merupakan insan yang akan menjadi penerus bangsa. Oleh karena itu, Negara wajib memberikan perhatian mulai dari mendidik, mengurus, dan melindungi anak. Disamping itu, Negara memang memiliki kewajiban terhadap seluruh warga negaranya, termasuk terhadap anak. Dengan demikian maka Negara juga bertanggung jawab terhadap kualitas anak di Indonesia.

Salah satu instrument yang dapat digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan, yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa.⁴

Menurut John lock, disebutkan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Anak juga tidak sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap

⁴ Harrys Pratama Teguh, (2018), *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi Offset, h.1

realita kehidupan, anak-anak lebih muda belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan yang bersifat memaksa.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak menurut pasal 1 ayat 2 uu nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu peranan orang tua, keluarga, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah sangatlah penting bagi anak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Di Indonesia ini kenyataannya bahwa kondisi anak Indonesia masih memprihatinkan, yang diakibatkan dari kurangnya perhatian keluarga membuat anak sering kali melakukan tindak pidana seperti mencuri, membegal, bahkan menjadi perantara narkoba.

Terdapat hal penting dalam Negara hukum yaitu adanya komitmen dan penghargaan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum.⁵ Berdasarkan ketentuan tersebut, anak yang sejatinya merupakan harta yang tak ternilai harganya, baik dilihat dari prespektif sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun perspektif hukum juga patut diberikan penghargaan dan dijunjung hak asasinya oleh Negara, termasuk dalam segi hukum. Apabila dilihat dari segi hukum, diketahui bahwa anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum. Oleh sebab itu, anak membutuhkan perlindungan hukum yang berbeda dari perlindungan hukum yang diberikan terhadap orang dewasa, termasuk dalam hal ini adalah ketika anak sedang berurusan dengan hukum, misalnya dengan kasus pidana sebagai perantara atau pengguna narkoba.

Narkoba adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan

⁵ Arfan Kaimuddin, (Agustus 2015), *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Jurnal Arena Hukum, Volume 8, Nomor 2, h.259

adikasi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.⁶ Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang kini tidak memandang usia baik dari yang tua hingga yang muda kini kian meningkat. Banyaknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa dikemudian hari, karena pemuda sebagai generasi yang akan menjadi penerus bangsa semakin hari semakin rapuh karena zat-zat adiktif penghancur saraf hingga menyebabkan tidak dapat berpikir dengan baik, yang seharusnya generasi harapan bangsa yang cerdas hanya tinggal impian. Narkotika digolongkan ada tiga yaitu golongan 1, golongan 2 dan golongan 3 golongan 1 ada beberapa jenis narkotika antara lain heroin, kokain, opium, fentalin, metadon dan ganja, ekstasi dan masih banyak lagi. Di golongan 2 ada beberapa jenis antara lain morfin, petidin, fentalin, metadon dan golongan 3 ada beberapa jenis narkotika antara lain kodein, buprenorfin, etilmorfina, nikokodina, polkodina, propiram dan masih banyak lain jenis narkotika yang ada di Indonesia.

Narkotika menurut pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Dalam melindungi anak diperlukan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak, undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam kasus tindak pidana, termasuk narkotika. Narkotika sendiri, merupakan obat-obatan yang sangat berbahaya bagi siapapun baik kalangan anak maupun orang dewasa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis dan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Perantara Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Polres Sumenep)”**.

⁶ Fransiska Novita Eleanora, (April 2011), *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, h.442

PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Narkotika Di Polres Sumenep

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 67 menyatakan bahwa Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi perantara narkotika adalah

a. Diversi

Diversi Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Menurut pasal 7 ayat (1) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, syarat diversi sebagaimana terdapat dalam ayat (2) yaitu : diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan, bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

b. Rehabilitasi

Selain diversi bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi perantara narkotika dapat dilakukan rehabilitasi (Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009), namun tidak semua anak yang menjadi perantara bisa diberikan rehabilitasi dalam hal ini anak yang menjadi perantara dapat diberikan rehabilitasi jika anak tersebut sebagai pemakai atau terpaksa dan atau mendapat ancaman dari Bandar atau dijebak oleh seseorang (anak menjadi perantara narkotika bukan menjadi mata pencahariannya). Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika berbunyi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam prakteknya di Polres Sumenep, bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi perantara narkotika seperti diversi atau rehabilitasi tidak

dilakukan. Tidak dilakukannya diversi atau rehabilitasi tersebut dikarenakan ada beberapa alasan yaitu, alasan yuridis dan non yuridis sebagai berikut :

Diversi

- a. Alasan yuridis tidak dilakukan yaitu Syarat dilakukan Diversi ancaman pidana kurang dari 7 Th sedangkan ancaman pidana Tindak Pidana Narkotika Minimal 5 Th Maksimal 20 Th dan atau seumur hidup (lihat Psl 112, 114 UU No. 35 Th 2009).
- b. Alasan Non Yuridis yaitu Akan ada sorotan masyarakat yang mencurigai Polri dalam hal ini Penyidik ada Kolusi atau suap.

Rehabilitasi

- a. Alasan yuridis tidak dilakukan Rehabilitasi pada tingkat penyidikan karena syarat untuk bisa dilakukan Rehabilitasi Pasal yg ditrapkan adalah sebagai pemakai atau Psl 127 UU No. 35 Tahun 2009, Barang bukti kurang dari 1 Gr (sesuai Sema No. 4 Tahun 2010) sedangkan dilapangan penyidik Polres Sumenep memasang pasal pokok adalah 112 Sub 127 UU No. 35 Th 2009 dengan maksud untuk bisa melakukan penahanan.
- b. Alasan Non Yuridis
 - Menghindari penilaian masyarakat apabila dilakukan Rehabilitasi disangka ada suap, kolusi oleh Penyidik.
 - Dikhawatirkan mempersulit proses penyidikan
 - Menyerahkan sepenuhnya kepada hakim dengan putusannya untuk dilakukan Rehabilitasi dalam hal ini Penyidik hanya menyiapkan syarat formalnya yakni melakukan Assesment.⁷
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. diperlakukan manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- e. tidak dipublikasikan identitasnya

Implementasi Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai Perantara narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 di Polres Sumenep

- a) Mendatangkan BAPAS dan P2TP2A

Berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan” dan dalam pasal 27

⁷ Wawancara dengan Bapak Santoso S.,H. selaku penyidik, tanggal 05 Maret 2021, jam 12.30 WIB

ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya”.

b) Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

Berdasarkan pasal 1 ayat (21) Undang-Undan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.

c) Diversi

Berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana ataupun dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penganganan Anak yang belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun .

d) Rehabilitasi

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 54 berbunyi “Pecandu Narkotikadan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

e) Penyidik

Berdasarkan pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penyidik adalah Penyidik Anak.

Hambatan-hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Narkotika Di Polres Sumenep

Dari hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dengan penyidik Sat Reskoba Polres Sumenep yaitu Bapak Santoso, S.,H. yang menjadi Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi perantara narkotika yaitu :

1. Waktu yang singkat

Waktu yang begitu singkat yaitu 15 hari, dalam waktu 15 hari tersebut berkas sudah harus selesai dan masuk ke Kejaksaan dalam waktu yang sangat singkat itu Polres Sumenep harus mendatangkan BAPAS dari Kabupaten Pamekasan dan P2TP2A.

2. Fasilitas yang tidak memadai

Selain waktu yang sangat terbatas hambatan lainnya adalah penahanan dikarenakan tidak ada sel untuk anak maka Polres Sumenep menitipkan kepada rutan, meskipun bukan sel anak akan tetapi dipisahkan dari sel untuk orang dewasa.⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penilititan dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Adanya Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang menjadi Perantara Narkotika Di Polres Sumenep seperti memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, diperlakukan manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, tidak dipublikasikan identitasnya
- 2) Bahwa peimplementasian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah dilaksanakan dengan baik oleh Polres Sumenep seperti kegiatan mendatangkan BAPAS dan P2TP2A
- 3) Setelah Undang-Undang ini dibentuk dan diresmikan, Penegak Hukum yang menjalankan Mengalami Hambatan atau kendala sebagai berikut : yang pertama yaitu waktu yang singkat dan yang kedua yaitu fasilitas yang tidak memada

Saran

Berkaitan dengan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, adapau saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Polres Sumenep khususnya SAT NARKOBA dalam tahap penyidikan alangkah baiknya dilakukan upaya diversi
2. Kepada Polres Sumenep Untuk penyidik seharusnya penyidik yang digunakan adalah penyidik anak
3. Kepada Pemerintah semestinya memberikan fasilitas yang mema

⁸ Wawancara dengan Bapak Santoso S.,H. sebagai Penyidik Satuan Narkoba Polres Sumenep, tanggal 05 Maret 2021, 13.45 WIB

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Christine S.T. Kansil, (2004) *pokok-pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana untuk setiap orang*, PT. Paradnya Paramita, Jakarta,
- Djamali, R. Abdoel, S.H, Pengantar ilmu hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Harrys Pratama Teguh, (2018), *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Kusno Adi, (2009), *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, Malang: UMM Press.
- Lexy J Moleong, (2007), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Momo Kelana, (1994) , *Hukum Kepolisian*, PTIK Gramedia, Jakarta .
- Satjipto Raharjo, (2000), *ilmu hukum*, Bandung..
- Soejono Soekanto, (1996), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Tim Penyusun Kamus, (2008), *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Tholib Setiady, (2010), *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta.
- Warsito Hadi Utomo, (2002) *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP Pers. Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penganganan Anak yang belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Skripsi dan Tesis

- Andi Dipo Alam (2017), *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak*, Skripsi, Makassar Universitas Hasanuddin.

Andi Putri Rasyid (2017), *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*, Skripsi, Makassar Universitas Hasanuddin.

Ari Wahyudi Achmad (2017), *Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Memakai dan Mengedarkan Narkoba*, Skripsi, Makassar UIN Alauddin.

Jurnal

Arfan Kaimuddin, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Jurnal Arena Hukum, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2015

Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011

Jiwamulya Heri Puguh Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 13, Nomor 1, Mei 2019.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Bapak Santoso S.,H. selaku penyidik, tanggal 05 Maret 2021, jam 12.30WIB

Wawancara dengan Bapak Santoso S.,H. sebagai Penyidik Satuan Narkoba Polres Sumenep, tanggal 05 Maret 2021, 13.45 WIB